

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Rahyunir & Sri (2015, hlm 10) “Desa atau disebut dengan nama setingkat, merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang didasari hukum yang berdasarkan susunan aslinya adalah “kesatuan hukum” dan lain-lain “badan pemerintahan”, yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya. Meskipun secara umum terdapat berbagai kesamaan prinsip dan pemahaman filosofis tentang desa ketika menafsirkan dan menceriminkan status serta keadaan desa, namun hal ini tentu perlu dan memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut, dan lebih dalam mengenai penjelasan serta batasan terhadap keberadaan suatu desa supaya lebih jelas untuk dibaca oleh para pembaca.

Gabungan hal di atas, berhubungan dengan pertumbuhan serta peningkatan mengenai keberadaan sebuah desa. Menurut Wasistino dan Tahir (2006, hlm 7) bahwa “Dalam laporan tertanggal 14 Juli 1817 di pemerintahannya disebutkan bahwa terdapat desa-desa di daerah sekitar pantai utara Pulau Jawa. Bapak Herman Warner Muntinghe, anggota Raad Van Indie pada masa kolonial, pemerintah kolonial Inggris, yang merupakan asisten Gubernur Jenderal Inggris, yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811, membuat penemuan desa-desa di Indonesia.

Seiring berjalannya proses pembangunan, belakangan ternyata ada desa-desa di pulau terluar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa-desa di pulau Jawa. Menurut (Soetardjo, 1984 hlm, 36). Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yaitu kepala Devi yang berarti “tempat asal” dimana negara asal atau tanah para leluhur berada. (Soetardjo, 1984:15 dalam Yulianti, 2003, hlm 24)

Desa merupakan sebuah wilayah kecil dalam suatu daerah, yang memiliki wilayah, penduduk dan pemerintahan sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurut Kansil & Christine (2014, hlm 59). Desa dibentuk dengan memperhatikan wilayah, jumlah penduduk, dan faktor lain yang ditetapkan secara khusus oleh Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri, peraturan daerah mengatur dan mengatur perkembangan nama batas hak dan kewajiban kota. Syarat-syarat penetapan pemisahan penyatuan dan penutupan desa menurut undang-undang ini akan diatur dengan keputusan daerah yang baru setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, dan baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Secara administratif, desa di Indonesia merupakan satuan pemerintahan suatu wilayah yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa ini secara administratif terdiri dari beberapa desa, dusun, banjar dan jorong. Dalam bahasa Inggris, "desa" disebut *village*. Pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata benda (nomina) yang berarti

- 1) Sekelompok rumah yang berada di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun
- 2) Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
- 3) Tanah, tempat, daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Desa menurut Kansil & Christine (2014, hlm 58) dalam perturban undang-undang ini desa dan kecamatan sedemikian rupa sehingga pengurus desa merujuk pada kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan pengurus yang dilakukan oleh pengurus desa dan pemerintahan. kesatuan masyarakat yang sekurang-kurangnya langsung dari Camat dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, selain pemaparan pendapat para ahli diatas, menurut Peraturan Lengkap Desa yang dikemukakan pada (UU RI No. 6 Tahun 2013) Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan. Di negara Republik Indonesia, desa memiliki berbagai macam bentuk. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan memperkuat mereka sehingga mereka dapat tumbuh menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, meletakkan dasar bagi pemerintahan yang kuat dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Karena desa sendiri memiliki hak untuk memajukan masyarakat dalam segala sector.

Menurut Penjabaran Yayuk & Mangku (2003, hlm.47), Istilah desa berawal dari bahasa India Swadesi yang berarti tanah air yang diresap kedalam bahasa Indonesia yang artinya, daerah pemukiman, atau daerah penduduk tanah air atau tanah leluhur, berdasarkan kesatuan hidup dengan kesatuan norma dan pembagian yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan ini sering dipadukan dengan pengertian “rural dan *village*” dan disamakan dengan ungkapan city atau town (kota) atau kata kaupunki (perkotaan). Kedua konsepsi tersebut di atas lebih menitikberatkan pada keunikan penduduknya, sedangkan desa dan kota merujuk pada satu wilayah atau wilayah administratif, sedangkan pedesaan merujuk pada pengelompokan masyarakat.. Dengan demikian, desa adalah bagian kecil dari suatu wilayah yang diatur pemerintahannya dengan undang-undang, termasuk penduduknya yang terdaftar sebagai penduduk tercatat dan bertempat tinggal di desa menurut gambaran lokalnya. juga segala aktivitas pemerintahan ataupun politik seperti pemilu dilakukan di desa yang ditinggalinya serta luas wilayah desa yang sudah ditentukan batasnya berbatasan dengan desa lain, begitu juga peraturan yang berlaku di desa sendiri harus kita patuhi karena kita tinggal didalam wilayahnya yang memiliki peraturan serta hukum sendiri.

2. Peran Desa

Menurut Rahyunir & Sri (2015, hlm 71) Masih sangat menarik untuk mengkaji dan menganalisis debat desa lebih dekat. Bergantung pada dinamika desa serta masyarakat desa setempat, perdebatan tentang desa tidak lepas dari perdebatan tentang status desa itu sendiri. Sistem pemerintahan yang spesial pada pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah.

Kedudukan Desa Pada masa berlakunya tercantum pada (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014) yang berkaitan dengan desa berbeda dengan yang berkaitan dengan desa. Undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya dapat memasukkan desa dalam pemerintahan daerah kabupaten, berlaku selama ini. berdasarkan pemikiran bahwa, daripada mempertimbangkan tingkat kemajuan daerah atau gagasan dan gagasan yang sudah ada sebelumnya untuk membuat kemajuan, pengakuan desa lebih berbobot pada kekuatan sistem kehidupan komunal yang dominan, khususnya desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat adat. Berlakunya hukum daerah umum tidak proporsional dengan wilayah teritorial desa. Dalam undang-undang yang baru ini keberadaan dari suatu desa dan unsur pemerintahan desa juga dapat berkedudukan di kota selain daripada kependudukan di Kabupaten seperti yang terjadi selama ini, di dalam sistem pemerintahan daerah kedudukan tentang Desa berdasarkan pada pasal 5 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota.

Peran Desa. Merupakan sebuah peran pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian desa, pemerintahan desa telah menjalankan berbagai fungsi. Peran yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. dimana menurut Suharto (2008, hlm 4) bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh di antaranya, Peningkatan standar hidup

dapat dilakukan jika pemerintah desa mampu mencari dan menggali potensi-potensi yang ada Menciptakan peluang komersial untuk penduduk setempat juga. Salah satunya melalui atraksi wisata desa; jika suatu tempat dikembangkan, ekonomi lokal juga akan berkembang dan dapat memperkuat masyarakat. (Amantha 2021)

Menurut Yuliana Ngongano (2016 hlm, 7) menyatakan beberapa indicator peran desa yang berhubungan dengan masyarakat dan juga aparatur desa adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas adalah derajat pencapaian tujuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa yang diukur dengan indikator efektif menunjukkan bahwa peran pemerintah desa yang diukur dengan indikator ini tidak efektif atau sangat kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam mendukung pembangunan desa dalam program pembangunan desa tidak efektif. Sebagian besar informan menyatakan bahwa indikator kinerja tidak terpenuhi atau tidak dapat dilaksanakan dan terus menerus dikembangkan agar pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tercapai.
- b. Responsibilitas merupakan keterampilan aparat untuk mengenali apa yang dibutuhkan masyarakat, menyusun jadwal dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat penggunaan, yang dapat diamati melalui:
 - 1) Keterhubungan program dan kebutuhan masyarakat;
 - 2) ketersediaan kesempatan serta wadah untuk masyarakat dalam rangka menyampaikan saran dan keluhan;
 - 3) daya tanggap desa untuk menghadapi dan penyelesaian keluhan-keluhan yang disampaikan dari masyarakat.

Peran kepala desa dapat dilihat dari ketanggapan kepala desa dalam memberikan pelayanan atau menyelesaikan permasalahan masyarakat. Tampaknya mayoritas pelapor mengatakan bahwa mereka "tidak responsif" ketika harus mengomentari atau menyelesaikan

masalah yang ada. di dalam komunitas. Informan mengatakan bahwa respon kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan belum dapat dikatakan baik.

Keberhasilan pembangunan diartikan sebagai tingkat kegiatan yang ingin dicapai antara pemerintah desa dan masyarakat, bersama-sama dengan taraf ekonomi dan taraf hidup masyarakat, tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan di desa, yang diperlukan oleh pemerintah desa diprogramkan. Meningkatkan kapasitas pengembangan diri, diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri, kemampuan membangun usaha, kemampuan menabung, dan lain-lain. Derajat pencapaian tujuan pembangunan desa harus ditingkatkan agar dapat melayani kepentingan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kondisi ekonomi dan taraf hidup masyarakat desa belum mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini tercermin dari masih rendahnya faktor kemandirian masyarakat dan pencapaian tujuan atau sasaran pembangunan yang tidak berjalan maksimal. (Yuliana Ngongano, 2016)

3. Pemerintahan Desa

Menurut Yusnani Hasyomzoem Dkk (2018, hlm 129) Desa adalah bagian paling kecil dalam sistem otonomi daerah dengan banyak penduduk dan luas wilayah terbatas. Dengan demikian, desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah karena satu sama lain memiliki hubungan, hubungan desentralisasi sebagai cikal bakal munculnya otonomi daerah, yang pada akhirnya juga memunculkan pemerintahan desa sebagai sistem otonomi tingkat terendah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat tentang hak asal-usul”. Desa adat juga disebut sebagai “desa”. apakah

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak ulayat. Desa merupakan kumpulan atau organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah dihuni oleh sejumlah penduduk, yang penduduknya rata-rata merupakan orang asli desa dan yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri dan identitas budaya desa. Istilah desa atau denominasi yang merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum yang baru dikenal pada masa penjajahan Belanda, di mana desa biasanya berdiri sendiri dan berjalan sendiri-sendiri tanpa keterikatan hirarkis dengan struktur yang lebih tinggi, Di Indonesia banyak orang dalam konteks bahasa daerah yang majemuk menyebut istilah tersebut " Dorf" dalam bahasa lain, akan tetapi hal tersebut memiliki arti yang sama yaitu suatu desa memiliki ungkapan atau nama desa yang berbeda di beberapa tempat atau daerah. Banyak sebutan yang berbeda beda dan memiliki kebudayaan yang berbeda namun tetap disebut desa sebagai pemerintahan kecil di sebuah daerah namun memiliki ciri khas.

Dan Menurut Kansil & Christine (2014, hlm 2) Didalam hubungan dengan pemerintahan daerah dilihat lihat pasal 18 UUD 1945 dengan penjelasannya dilihat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah yang dilaksanakannya telah diatur didalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974. Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa Pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dasar keputusan, dalam sistem pemerintahan negara dan Hak asal usul di daerah khusus. Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa karena Indonesia adalah negara kesatuan, maka di sekitarnya tidak mempunyai wilayah-wilayah yang juga berbentuk negara, dan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan sub-daerah. -wilayah provinsi. Daerah juga dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Sifatnya otonom atau murni bersifat administratif, segala sesuatu diatur oleh aturan-aturan yang ditetapkan

dengan undang-undang. Di daerah yang sifatnya otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahannya berdasarkan permusyawaratan.

Yusnani Hasyomzoem Dkk (2018, hlm 132) Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang dikenal dengan istilah lain sebagai unsur pemerintahan desa dan berdasarkan pasal 24 undang-undang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa yang merupakan lingkup pemerintahan yang paling rendah. Landasan kesusilaan dan keadilan peraturan perundang-undangan diprioritaskan dalam setiap kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa di bawah pemerintahan desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan cita-cita kepastian hukum.

- a. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi dasar ketertiban, keserasian, dan keseimbangan dalam peradilan tata usaha negara bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tertib kepentingan umum merupakan asas-asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemakmuran umum dengan cara yang aspiratif akomodatif serta selektif.
- c. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan undang-undang.
- d. Proporsional lintas merupakan asas yang mengkedepankan keahlian yang dilandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Profesionalitas merupakan asas yang mengkedepankan keahlian yang dilandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Akuntabilitas adalah asas yang ditetapkan bahwa setiap kegiatan dan setiap hasil pemerintahan desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
- g. Efektivitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat berhasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
- h. Kearifan lokal merupakan asas yang menegaskan bahwa dalam penetapan kebijakan harus diperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa.
- i. Keberagaman merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak diperbolehkan mendiskriminasi kelompok masyarakat yang tertentu.
- j. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan di desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa.

Yusnani Hasyomzoem Dkk (2018, hlm 134) Kepala desa dalam rangka sistem pemerintahan desa yang mempunyai kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang tersebut, bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, membina masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa dan memperkuat masyarakat desa, selain itu Pasal 2 berwenang untuk disebut:

- a. Memimpin terjadinya penyelenggaraan pemerintahan desa atas semua kegiatan desa.
- b. Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa atas keputusan yang matang.
- c. Memegang kekuasaan serta pengelolaan keuangan dan Aset desa.
- d. Menetapkan Peraturan yang ada di desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk kebutuhan desa dan masyarakat.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman serta ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina serta meningkatkan derajat perekonomian Desa dan mengintegrasikan supaya mencapai perekonomian yang stabil secara

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

- i. Mengembangkan dan membesarkan sumber pendapatan desa untuk desa itu sendiri.
- j. Mengusul dan menerima pelimpahan sebagian Kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya pada masyarakat desa agar memiliki ciri khas berkehidupan sosial yang baik serta berudaya.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa untuk kemajuan desa dalam rangka pembangunan.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan kewenang yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pasal 27 menegaskan dalam proses melaksanakan tugas kewenangan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 26 kepala desa wajib melakukan :

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa pada Akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota.
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau walikota.
- 3) Memberikan laporan mengenai keterangan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa pada akhir tahun anggaran.
- 4) Memberikan dana atau membagikan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan secara tertulis kepada masyarakat desa pada akhir tahun anggaran.

Selain menjalankan tugas dan kewenangan kepala desa juga melikilarangan yang tercantum dalam pasal 29 yaitu:

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat putusan yang dapat menguntungkan diri sendiri anggota keluarga pihak lain serta golongan tertentu.
- c. Menyalah gunakan kewenang tugas hak dan atau kewajiban.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif pada warga dan atau golongan masyarakat Tertentu.
- e. Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan tindak kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) menerima uang barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- g. Menjadi pengurus Partai politik.
- h. Menjadi anggota serta mengurus organisasi Terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota badan permusyawaratan desa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota dan atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- j. Ikut serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah dan janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja seterusnya tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian tipe kepemimpinan kepala desa, menurut Mochammad Zaini Mustakim (2015, hlm 11) jenis kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi tiga tipe Kepemimpinan, yaitu Kepemimpinan regresif, Kepemimpinan konservatif-involutif serta Kepemimpinan inovatif-progresif.

- a. Kepemimpinan regresif dapat dimaknai sebagai Kepemimpinan Otokrasi: Secara teori, otokrasi berarti pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah resistensi terhadap perubahan terkait dengan perubahan administrasi baru di desa, baik itu tentang perundingan desa, usaha patungan desa dan lain-lain, pasti akan ditolak. Desa komunal (hidup bersama berdasarkan kekerabatan, agama, suku, atau garis keturunan lainnya) dan desa perusahaan (tunduk pada kebijakan dan peraturan pemerintah) biasanya mengarah pada jenis kepemimpinan ini.
- b. Kepemimpinan konservatif-involutif, Model kepemimpinan ini ditandai dengan adanya kepala desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berorientasi pada inovasi (perubahan), yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Jenis kepemimpinan ini biasanya hanya menjalankan perintah dari atas dan mengatur kewajiban kepala desa sesuai dengan naskah tugas pokok dan fungsi kepala desa (tupoksi).
- c. Kepemimpinan inovatif-progresif, Tipe kepemimpinan ini ditandai dengan kesadaran baru akan kekuasaan administratif untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Model administrasi ini tidak anti perubahan, membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabel. Dengan model kepemimpinan seperti itu, kepala desa lebih mendapat legitimasi terhadap masyarakat.

Menurut pemaparan diatas disimpulkan, banyak sekali poin yang mementingkan tugas kepala desa adalah untuk memudahkan masyarakat desa, dengan pengawasa ketat kepala desa yang langsung tertulis didalam undang-undang kepala desa tidak bisa berbuat seenaknya menjadi seorang pemimpin, hal ini tidak berlaku hanya untuk kepala desa, melainkan untuk semua para pemimpin atau pejabat daerah yang dituntut untuk dapat memimpin daerahnya masing-masing, dijelaskan

juga bahwa kepala daerah dilarang korupsi kolusi dan nepotisme, yang artinya kepala daerah atau kepala desa, harus menjadi contoh untuk perangkat desa itu sendiri dan menjadi contoh untuk masyarakatnya, kepada desa menjadi panutan bagi perangkat desa, setiap yang dikerjakan kepala desa akan menjadi penilaian tersendiri untuk perangkat desa. Kepada desa sendiri wajib untuk selalu menjabarkan beberapa point dalam undang-undang seperti yang tertera diatas, terdapat poin dimana kepala desa dilarang keras melakukan tindak korupsi, dan alangkah baiknya jika seorang kepala desa memberikan pengarahan lebih para perangkat desa untuk menjauhi tindak korupsi, maka dengan itu sebuah desa akan jauh dari tindak korupsi jika seorang kepala desanya saja mentaati peraturan yang berlaku serta dapat memberikan pengarahan pada perangkat desa untuk menekankan tingkat korupsi di desa.

4. Perangkat Desa

Perangkat desa membidangi pelayanan publik yang mempunyai misi melayani masyarakatnya, perangkat desa juga ikut mendukung tugas yang diemban kepala desa dalam pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, karena di atas Selain itu , semua desa. perangkat juga dituntut untuk memiliki komitmen yang tulus, kompetensi, kemampuan, perasaan dan kepedulian, serta kepedulian yang tinggi dari perangkat desa untuk memenuhi kewajibannya melayani masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang melayani merasakan kenyamanan dan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa sehingga dapat memberikan solusi atas setiap permasalahan yang timbul di desa. Sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa tersebut. Serta untuk memajukan desa itu sendiri. (Sari, Nela 2020)

Menurut Rahyunir & Sri (2015, hlm 166) Dalam kegiatan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa maka di desa

dibentuk perangkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan desa yang pengaturan terkait tentang perangkat desa, dibiarkan pada pasal 48 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka perangkat desa tersebut terdiri dari.

Menurut yusnani (2018, hlm 140) Berdasarkan Pasal 48 perangkat desa terdiri atas

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana kewilayahan desa
- c. Pelaksana teknis desa

Tugas perangkat desa yaitu membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam pasal 51 ditegaskan bahwa

- a. Membuat rugi kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang bisa menguntungkan diri sendiri anggota keluarga pihak lain serta golongan tertentu.
- c. Menyalahgunaan kewenang tugas hak dan atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindak diskriminatif pada warga serta golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meredakan pokok masyarakat desa.
- f. Melakukan politik korupsi dan nepotisme tema uang barang dan atau data dari yang lain yang dapat membuat keputusan atau binatang yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus Partai politik.
- h. Menjadi anggota dan atau Pengurus organisasi yang dilarang.
- i. Merangkap jabatan menjadi ketua serta anggota badan permusyawaratan desa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau kumpulan program rakyat daerah kabupaten atau kota dan jabatan lainnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dalam rangka pemilu dan atau pemilihan kepala daerah.

- k. Melanggar sumpah dan janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja seterusnya tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Rahyunir & Sri (2015, hlm 166) dalam sebuah proses penyelenggaraan urusan dalam pemerintahan desa, maka Sekretaris desa yang menjabat sebagai kepala sekretariat desa merupakan salah satu bagian yang membantu kepala desa dalam urusan pemerintahan desa. Unsur aparatur desa memiliki andil dalam hal ini karena cara pelaksanaan kewilayahan desa biasa disebut dengan kadus dan unsur pelaksana teknis disebut juga dengan staf atau kaur. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi sebagai berikut, membantu kepala desa dalam menjalankan kekuasaan dan tugasnya.

- 1) Perangkat desa seperti yang dijelaskan pada pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Perangkat desa seperti yang dijelaskan pada ayat 1 diangkat oleh Kepala Desa setelah dirapatkan dengan Camat atas nama bupati atau walikota.
- 3) Ketika menjalankan tugas dan wewenangnya perangkat desa seperti yang dijelaskan pada ayat 1 perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut di atas, maka jelas dan tidak salah lagi bahwa tujuan perangkat desa adalah untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala desa menunjuk individu untuk melayani sebagai otoritas lokal. atas nama gubernur atau walikota, kepala kota, setelah berdiskusi dengan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari camat. Konsekuensinya, kepala desa bertanggung jawab kepada perangkat desa atas kewajiban dan kewenangannya.

Kemudian dari pemaparan yang dikemukakan Rahyunir & Sri (2015, hlm 166) Aparatur atau perangkat desa mendukung kepala desa dalam menjalankan tanggung jawab dan kekuasaannya untuk kemajuan desa itu sendiri sebagai kepala desa. Tentu saja, jika dia memenuhi syarat-syarat menjadi perangkat desa, telah dijelaskan pada Pasal 50 pasal itu dengan jelas dan tegas menjabarkan syarat-syarat untuk diangkat menjadi perangkat desa. Desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Perangkat desa seperti yang dijelaskan pada pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - b. berusia 20 tahun sampai 42 tahun.
 - c. terdaftar sebagai warga desa dan telah bertempat tinggal di desa paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota.
- 2) Ketentuan lebih dalam tentang perangkat desa seperti yang dijelaskan pada Pasal 48, 49, dan 50 ayat 1 diatur dengan undang-undang kabupaten, kota, atau daerah berdasarkan undang-undang pemerintahan. Menurut peraturan dalam pasal tersebut di atas, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi perangkat desa adalah sebagai berikut.
 - a. Dari sudut pandang pendidikan jadi seorang calon perangkat desa wajib berpendidikan tinggi paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.
 - b. Dari sisi usia jadi calon perangkat desa wajib telah berusia 20 tahun sampai dengan telah berusia 42 tahun.
 - c. Dari sisi tempat tinggal jadi seorang calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk desa dan paling kurang satu tahun sebelum waktu pendaftaran.

- d. dan adanya syarat-syarat lainnya yang dapat ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota tempat.
- e. hal-hal lain yang terkait tentang perangkat desa sudah diatur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota tempat berdasarkan peraturan pemerintah.

B. Program Desa

1. Pengertian Program Desa

Menurut pendapat setiawan (2015 hlm, 17) “Program yaitu perancangan tentang asas dan usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan” yang artinya program desa merupakan sebuah rancangan untuk membangun sebuah rencana, serta usaha untuk dapat kita laksanakan dan harus dapat diselesaikan sesuai rancangan yang telah diatur dengan persiapan yang sempurna, serta butuh dukungan dari perangkat desa yang harus siap menjalankan program, baik program yang dikhusus kan untuk perangkat itu sendiri maupun program pembangunan yang melibatkan dan objek utamanya masyarakat desa sendiri.

Sebagai bagian dari program Desa Ketahanan Sosial masyarakat terutama pada proses awal pemberdayaan kader atau kelompok kerja masyarakat yang melaksanakan pembangunan ketahanan sosial masyarakat. Penerapan penerapan teknologi pengembangan masyarakat pada program Desa Ketahanan Sosial Masyarakat karena program ini memanfaatkan intervensi masyarakat melalui persiapan sosial, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan intervensi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan teknologi pengembangan masyarakat yang diteliti terletak pada persiapan awal, evaluasi dan perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Faktor pendukung keberhasilan pemanfaatan teknologi *community development* dalam program desa. (Ellya Susilowati. 2019)

Program desa sendiri memiliki targer pencapaian yang harus jelas. Menurut Nata Irawan (2019, hlm 162) “unsur masyarakat dalam

membangun desa terdapat hubungan positif yang diharapkan antara kinerja Lembaga dan partisipasi masyarakat” seperti program desa pembangunan jalan dikampung. Desa Langensari melakukan perbaikan jalan yang dirancang dari jauh jauh hari dan dengan batas waktu yang ditentukan, perbaikan jalan di kampung Sukamanah Rt 02\11 melakukan perbaikan jalan selama 7 hari kerja yang ditargetkan, jika perbaikan jalan selesai sebelum 7 hari, maka bisa dipastikan bahwa program tersebut berjalan dengan lancar dan memiliki nilai lebih karena berjalan dan sudah selesai sebelum batas waktu yang ditentukan, kemudian dengan sudah ditentukannya jumlah dana yang dikeluarkan desa untuk melakukan pembelian bahan baku yang sudah dikalkulasikan. Kemudian program desa yang tidak termasuk program pembangunan, program diluar pembangunan ini bertujuan untuk orang-orang didalamnya khususnya perangkat desa yang bertujuan untuk bisa menjadi perangkat desa yang maksimal dalam mengerjakan pekerjaan desa dan melayani masyarakat, pengarahan untuk para perangkat desa sangatlah penting, oleh karena itu sama seperti program pembangunan yang harus dirancang terlebih dahulu agar dapat diimplementasikan dengan baik, program desa yang bukan program pembangunan desa biasanya tidak memerlukan dana sebesar program pembangunan, program yang dibuat kepala desa beserta perangkat desa dengan dirancang untuk membenahi system pemerintahan desa yang ada, program yang tidak melibatkan pembangunan ini bisa saja dilaksanakan tanpa adanya dana yang harus dikeluarkan, seperti program ini menuntut agar para pekerja desa disiplin dalam bekerja, mengabdikan pada pemerintahan daerah sepenuhnya dan juga mementingkan urusan desa terutama terkait dengan masyarakat desa, hal ini terlihat cukup sederhana, namun dalam pelaksanaannya bisa jadi masih banyak para perangkat desa yang belum sepenuhnya menjalankan program ini dengan baik.

2. Factor – factor Terbentuknya Program Desa

Mekanisme perencanaan masih terpusat dan dibuat sebagai mekanisme perencanaan *top-down* sedangkan kewenangan negara masih mencukupi. Gaya manajemen ini dianggap tidak berhasil dalam proses pembangunan, sehingga menimbulkan masalah antara lain ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, tata kelola penuh, sebagian besar inisiatif pembangunan yang dilaksanakan tidak berorientasi pada tujuan, dan masyarakat tidak mengambil bagian dalam pembangunan. Keanehan budaya tidak diperhitungkan dalam proses perencanaan pembangunan, begitu pula sebaliknya. Masing-masing hal ini memiliki potensi untuk menghadirkan penghalang kemajuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan Indonesia telah berubah menanggapi keadaan saat ini. Otonomi daerah, bagaimanapun, sekarang telah diadopsi sebagai sistem yang sepenuhnya dari bawah ke atas. (Waroue et al., 2015)

Faktor-faktor terbentuknya Program desa diantaranya:

- a. Penyebar luasan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup, taraf hidup serta kemandirian masyarakat.
- c. Merealisasikan desa dalam kehidupan masyarakat desa yang maju, tapi tetap bisa mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya.
- d. Meningkatkan SDM desa dengan dibentuknya program untuk memaksimalkan kinerja SMD desa.

Dengan beberpa factor tersebut, diharapkan program desa akan menjadi sebuah jalan untuk membenahi desa, melakukan perancangan terlebih dahulu kemudian melakukan Analisa program untuk dapat dilakuka oleh perangkat desa, dan juga setiap program desa yang selesai dilaksanakan wajib melakukan evaluasi, karena dengan adanya evaluasi untuk kedepannya program program desa yang dirancang terlebih

dahulu sebelum di laksanakan diharapkan dapat dibenahi lagi dengan dilakukannya evaluasi, Evaluasi secara umum dipahami sebagai proses penentuan nilai dan pencapaian suatu kegiatan. Evaluasi memberikan informasi tentang apa yang telah dan belum dicapai, dan informasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki program. Penilaiannya diatur dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab XVI pasal 57, 58 dan 59 (Depdiknas 2003).

Pentingnya evaluasi dalam suatu program merupakan sebuah proses untuk menjadikan sebuah program menjadi semakin lebih baik terutama program yang malibatkan banyak orang evaluasi berfungsi untuk kita tidak membuat kesalahan yang serupa dan dapat membenahi apa yang salah di program selanjutnya, evaluasi juga bukan hanya untuk programnya saja tetapi berlaku untuk orang-orang yang mengerjakan program tersebut, seperti perangkat desa yang belum makasimal dalam menjalankan program desa, maka perlu adanya pengarahan mengapa menjalankan programnya belum maksimal dan bagaimana cara mengatasinya, ini penting karena jika tidak di evaluasi program yang dibuat tidak akan berjalan lancar tanpa adanya SDM yang maksimal menjalankan didalamnya, mencai jalan keluar merupakan bagian dari evaluasi, tetapi dengan adanya perangkat desa, secretariat desa dan juga kepala desa dengan menyatukan pemikiran, untuk mencari jalan keluar malalui evaluasi merupakan jalan yang benar, terutama demi kesuksesan program yang akan dirancang dikemudia waktu, program yang sebelumnya dijalankan merupakan sebuah gambaran untuk bagaimana menciptakan program dengan tampilan dan pengerjaan yang berbeda, mengefisienkan waktu, malakukan rancangan yang lebih matang sebelumnya menjadi Langkah yang tepat (Arifin dan Zainal 2010)

Seiring dengan hal tersebut, Arikunto dan Jabar (2004, hlm 1) menjelaskan yaitu evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang menyimpan informasi mengenai bagaimana suatu hal bekerja, berdasarkan mana alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan ditentukan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, kesimpulan bahwa. Evaluasi tidak dapat terjadi tanpa pengukuran dan penilaian. Dengan demikian, dijelaskan bahwa fungsi pengukuran, penilaian, dan evaluasi pada hakikatnya bersifat linier. menerapkan program, meninjau proses, atau mengukur proses atau prosedur untuk memastikan angka melalui pengumpulan yang sistematis Tindakan korektif diambil ketika kesalahan dalam proses penilaian ditemukan dengan membandingkan hasil pengukuran dan evaluasi.

C. Sikap Anti Korupsi

1. Pengertian Sikap Anti Korupsi

Menurut pemaparan Sam Santoso (2003, hlm 14) Korupsi merupakan suatu bentuk lain dari pencurian. Korupsi adalah suatu bentuk pengabaian kewajiban dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa status, kekayaan, atau uang bagi seseorang, keluarga dekat, atau kelompoknya sendiri. Dikatakan bahwa Anda harus membayar biaya untuk tempat ini, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelaku. Karena itu, ia merasa berhak melakukan korupsi setelah masa jabatannya.

Korupsi merupakan akar permasalahan pembangunan Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara. Menurut studi tahun 2021 oleh Statistics Finland (BPS), tingkat perilaku antikorupsi sekitar 3,88 persen. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan merugikan negara. Pelaku korupsi sebenarnya berasal dari dalam pemerintahan. Ini adalah contoh yang sangat buruk bagi masyarakat. Untuk menghindari tindakan tersebut, masyarakat harus mewaspadai beberapa tanda-tanda korupsi. Darma Atmaja dalam buku Bimbingan dan Konseling untuk SMA dan MA (2007, hlm 148-149) menyebutkan beberapa tanda-tanda korupsi, misalnya.

Perilaku tidak jujur, pengambilan properti orang lain secara ilegal, peniruan identitas, perilaku menipu, menyembunyian, penyalahgunaan dan penyalahgunaan jabatan.

KPK menerbitkan sembilan nilai integritas yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi. Ini adalah sembilan nilai dan Sembilan nilai integritas ini juga tercantum menurut Momahad Mustari (2017 hlm, 11)

1) Jujur

Menjadi jujur dan tidak berbohong atau menipu adalah apa artinya jujur. Karena dia mengerti bahwa korupsi adalah sejenis kebohongan dan kejahatan, orang yang memiliki integritas di dalam hatinya tidak akan pernah terlibat di dalamnya. Orang yang jujur dan lurus hati selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka anggap cocok. Kejujuran pasti ditolak oleh mereka yang menghargai kejujuran. Dia membutuhkan keberanian untuk menuduh atau mengungkap tindakan tidak jujur—seperti korupsi atau yang lainnya. Salah satu strategi terbaik untuk memberantas korupsi adalah pelaporan publik. Oleh karena itu, budaya yang menjunjung tinggi kejujuran menumbuhkan suasana bebas korupsi.

2) Peduli

Orang yang peduli adalah mereka yang merasa terdorong untuk mengambil tindakan untuk memotivasi perubahan dan mempromosikan kebajikan. Menjadi welas asih berarti memperlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Kami dengan hati-hati menciptakan lingkungan ini menjadi surga yang nyaman dan tenang bagi semua makhluk hidup untuk memanggil ke rumah.

3) Mandiri

Seorang individu mandiri memiliki keberanian untuk menggambarkan jenis kehidupan yang mereka inginkan. Dia berani menjalani hidupnya sehingga dia dapat mencapai tujuan yang ditempatkan di depannya. Ini berisi kegiatan praktis, kebiasaan, atau metode untuk mewujudkan versi kehidupan yang ideal. Misalnya, seseorang yang ingin mengejar karir di

bidang ekonomi ke depan akan menanggapi masalah ini dengan serius dan tidak menyerah.

4) Disiplin

Salah satu kunci untuk mengembangkan disiplin adalah komitmen. Sikap mental seseorang untuk mengikuti perintah disebut sebagai komitmen. Itu akibat dari kebiasaan. Jika Anda sangat berkomitmen, Anda selalu melaksanakan instruksi.

5) Tanggung jawab

Individu yang bertanggung jawab dapat dipercaya dan dapat diandalkan serta memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan. Seseorang yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya lebih mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Orang yang bertanggung jawab tidak menjadi korup karena menganggap semua kesalahannya akan dibalas dengan setimpal.

Kkerja keras

Seseorang yang berusaha keras tidak malas dan tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya karena hal itu merusak semangat tim. Ia juga tidak suka ragu-ragu jika menyangkut tugas yang bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat.

6) Sederhana

Korupsi yang salah satunya disebabkan oleh akomodasi mewah yang berlebihan dan tidak sebanding dengan upahnya, salah satunya disebabkan oleh menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Kesederhanaan membantu menghindari korupsi karena seseorang dapat memanfaatkan kekayaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting.

7) Berani

Tentu saja, kebenaran harus menjadi landasan keberanian. Karena itu benar, berani. Seseorang yang bersedia mencela korupsi karena mereka percaya itu nyata dan karena melakukannya adalah ilegal. Untuk

menghentikan korupsi, nilai keberanian harus bermanfaat bagi masyarakat.

8) Adil

Kebenaran adalah satu-satunya hal yang dikonsumsi oleh orang benar, dan mereka selalu tidak memihak. menghindari kesetiaan berdasarkan kekerabatan, kesetaraan etnis, negara, atau agama. Akibatnya, kebenaran itu sendiri berfungsi sebagai dasar penilaian, kesaksian, dan kesimpulan hukum. Last but not least, pola pikir ini melindungi dari konflik kepentingan, yang merupakan salah satu cikal bakal korupsi..

Dari uraian sikap diatas bahwa sikap-sikap tersebut menjadi tolak ukur dihadapan orang lain, pentingnya poin-poin sikap tersebut menjadi tuntunan untuk dapat bekerja baik bekerja dalam perusahaan maupun bekerja dalam instansi pemerintah, karena dengan mencerminkan sikap diatas untuk melakukan suatu tindak korupsi jauh, bersikaplah dengan baik karena pengaruh yang dirasakan dari hasil sikap kita bukan hanya berpengaruh pada orang lain melainkan diri sendiri juga akan terasa pengaruhnya, tindak pidana korupsi terjadi karena tidak mencerminkannya sikap seperti yang terurai diatas

Menurut Surachmin & Suhandi (2015, hlm 9) Persepsi tentang korupsi tidaklah sama, karena interpretasi makna korupsi seringkali dikaitkan dengan kepentingan anggota atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr Abdul Munir Mul Khan mengatakan ada area abu-abu dalam mendefinisikan korupsi, korupsi menjadi sebuah tindakan yang dimana didalamnya dilarang dari segala sudut, yang sering dilihat di industri sebagai hambatan pemberantasan korupsi. Mengenai area abu-abu ini, interpretasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah tujuan persidangan adalah untuk lebih memastikan apakah persidangan tersebut melibatkan korupsi atau tidak. Dan jika iya akan ditindak lanjut dan jika tidak bisa saja selesai pada saat itu juga karena tidak terbukti terjadi tindak korupsi.

2. Penguatan Sikap Anti Korupsi

Menurut Surachmin, & Suhandi (2015, hlm 91) Dari sudut pandang pelaku, sebab-sebab korupsi itu sendiri dapat berupa motivasi, tetapi juga Hasrat atau kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan, penyebab yang memaksa seseorang untuk bisa melakukan suatu perbuatan. Korupsi, termasuk kemungkinan pelakunya adalah orang yang penghasilannya cukup tinggi atau bahkan berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan hidup, juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya korupsi tanpa adanya godaan dari pihak lain, bahkan kemungkinan untuk melakukan Korupsi sangat tinggi rendah, karena PTUN saat ini sangat cocok dengan faktor-faktor korupsi tersebut, kemudian dari unsur-unsur yang menjadi sebab melakukan korupsi merupakan unsur salah satunya Khususnya sifat keserakahan, kesombongan, keserakahan, dan bentuk egoisme lainnya yang sebenarnya melekat pada sifat manusia. Dalam hal demikian, berapapun kekayaan dan pendapatan yang diterima seseorang, jika ada kemungkinan korupsi tetap dilakukan, maka orang tersebut akan mencari cara untuk melakukan korupsi. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, tanpa godaan dari luar, tanpa dorongan kebutuhan hidup, dan tanpa kelemahan sistem yang memberi peluang. Jadi unruk melakukan sebuah penguatan sikap anti korupsi seseorang perlu memiliki dorongan dari dirinya sendiri untuk menjauhi korupsi, karena korupsi dapat memberi pengaruh yang amat luar biasa bagi diri sendiri dan orang lain, dan juga kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat

Mohamad Mustari. (2017, hlm 159) Kalau Kita Renungkan dan sekitar apa yang menjadi Sebab kenapa keadaan masyarakat kita masih demikian menderita dengan memakai pikiran yang tenang bebas dan sportif bersih, dari perasaan iri dan benci jauh darimu kan pada golongan orang atau cinta buta kepada golongan lain, yang menjadi sebab itu karena kurang sekali adanya pesan penelitian intropeksi atas diri kita sendiri, kalau kita adakan profesi kepada pekerjaan atau perbuatan yang

dilakukan oleh diri sendiri, oleh masyarakat, oleh pemerintah, kita tentu dapat membedakan dengan menggunakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, Apakah sifat-sifat itu ada pada diri sendiri kocak di masyarakat atau pemerintah, semua sama saja hanya saja dengan itu kita dapat mengambil kesimpulan dan perbandingan sampai di mana Hasil perubahan dari alam penjajahan hingga alam kemerdekaan dan seluruh bagian dahulu, dalam intropeksi itu kita akan menikmati cara dan kerja yang sama dengan cara kerja sesama penjajah, yang menjadikan arah melintang kelancaran dan keperasaan usaha barang terlaksananya penjelmaan cita-cita dalam kemerdekaan ini jika kita telah mendapati penghalang-penggalan itu maka Buanglah jauh-jauh keberhasilan bersihkan akar-akarnya cara dan kerja yang merugikan itu dari semua lapisan dan lapangan Berkat kerjasama antara rakyat dengan pemerintah antara buruh dan majikannya antara yang kaya dan yang miskin pedagang dan petani, akan dapat serta mengubah keadaan dan cara yang menghambat itu dengan perubahan yang revolusioner intropeksi yang demikian itu sangat diperlukan dan akan besar gunanya asalkan diikuti oleh pekerjaan dan pembuatannya nyata yang betul-betul menunjuk ke arah perbaikan dan terlaksananya kemakmuran bersama dalam segala lapangan politik ekonomi sosial pendidikan dan lainnya. Dari penguatan nilai sikap dan karakter yang terurai diatas dengan kita menanamkan sikap kita seperti yang tertera diatas dan juga kesadaran diri kita yang muncul dari diri sendiri, kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi sangatlah kecil dan jika seorang pemerintah atau pejabat yang penghasilannya lebih dari cukup, menanamkan sikap sikap anti korupsi, serta memiliki karakter yang baik maka kelangsungan sebuah pemerintahan akan berjalan dengan baik terutama di desa, memiliki program yang menekankan seluruh orang-orang desa memiliki pribadi yang dapat menjauhkan diri dari korupsi, oleh karena itu Kembali pada diri sendiri jika kita mementingkan kepentingan diluar diri kita, rela berkorban untuk masyarakat pengabdian sepenuhnya, kita dapat berada dijalan yang lurus untuk kemajuan sebuah pemerintahan khususnya desa.

D. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat

1. Pengertian Program Peningkatan Kapasitas Perangkat

Tahun 2014, (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam) Undang-undang menyatakan bahwa desa dapat membentuk kehidupannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mendukung implementasi UU Desa, pemerintah memberikan dana stimulus yang disalurkan langsung ke setiap desa di seluruh wilayah NKRI, dari Sabang sampai Merauke, yang disebut Dana Desa (DD). Dana desa dikelola oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh beberapa pegawai yang disebut perangkat desa. Program peningkatan kapasitas perangkat juga memberikan pengarahan untuk para perangkat. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, beberapa kepala dinas dan beberapa pengelola usaha yang diangkat berdasarkan surat keputusan kepala desa (SK). (Leo Rianto Syahputra 2022)

Untuk sekarang ini orientasi pelayanan publik kepada rakyat tidak hanya berperan dalam rangka peningkatan kinerja birokrasi, akan tetapi juga menjadi unsur strategis dalam mengembangkan pelayanan birokrasi pemerintah di masa depan dan juga membenahi perangkat desa dalam meningkatkan kinerjanya dan juga menjadi panutan untuk diri sendiri dan dapat menjadi panutan juga untuk orang lain agar menjadi seorang perangkat desa yang lebih baik (Hidayat, 2019). Pelaksanaan manajemen yang baik menghadapi berbagai kendala seperti inefisiensi yang tinggi, prosedur yang rumit dan ketidakpastian dalam penyampaian layanan. Penggunaan teknologi bukanlah hal baru di sektor publik, karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan produktivitas pekerjaan yang dilakukan (Yudoprakoso, 2019). Pendekatan *bottom-up* harus diterapkan pada sistem *e-governance* untuk menjadi pilihan proses tata kelola yang efektif, efisien dan transparan.. (Yuhefizar et al., 2019)

2. Proses Jalannya Program Peningkatan Kapasitas Perangkat

Menurut Nata Irawan (2019 hlm, 195). Langkah jalannya Program Peningkatan Kapasitas Perangkat mengambil dari dasar RKPDES dan APBDES dalam dua program tersebut terbentuk peningkatan kapasitas perangkat yang berdasarkan pada rencana kerja pemerintahan desa, yang dimana program peningkatan kapasitas direncanakan terlebih dahulu dengan matang dengan pembentukan program yang melibatkan kepala desa, sekretariat desa dan perangkat desa. Pemantauan program ini dilakukan monitoring untuk dilihat apakah program berjalan lancar atau tidak. Peningkatan kapasitas Perangkat dilakukan agar setiap orang mengetahui bagaimana tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan. Tujuan studi ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik program peningkatan kapasitas aparat desa meningkatkan kinerja proses. Investigasi kualitatif ini akan menggambarkan bagaimana semua kapasitas aparat dibangun di desa Langensari. Menyusul pelaksanaan berbagai metode peningkatan kapasitas, Dengan bantuan dan bimbingan dari pihak-pihak terkait, dan juga dengan bimbingan dan dukungan dari kementerian desa, perangkat desa pusat Langensari dapat menjalankan semua tahapan pelaksanaan pemerintahan. Dan setiap proses jalannya program ini selalu dipantau dan diawasi dengan teliti oleh sekretariat desa untuk kelangsungan dan kelancaran jalannya program dan diharapkan dapat berjalan lancar, kemudian dari perangkat desa sendiri yang menjalankan program ini untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.

3. Tujuan Program Peningkatan Kapasitas Perangkat

Dalam setiap program yang diciptakan tentu saja memiliki tujuannya sendiri, program peningkatan kapasitas perangkat bertujuan untuk membenahi berbagai bidang khususnya internal untuk para perangkat desa yang ada didalamnya, salah satunya peningkatan nilai anti korupsi yang terselanggara pada program peningkatan kapasitas perangkat, ditekankan agar aparatur desa atau staf desa untuk dapat menekan keras sikap anti korupsi pada setiap aparatur desa, karena

korupsi dapat mempengaruhi berbagai macam bidang yang dapat merugikan desa, dan diharapkan tujuan ini tercapai ketika karakteristik individu perangkat desa memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan memungkinkan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan yang mempromosikan kebaikan bersama. (Agustina, 2019). Pencapaian tujuan pemerintahan desa memerlukan pemerintahan desa yang kuat dan tanggap. Kewenangan ini memastikan bahwa desa tidak harus menunggu persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan (Antlov, 2003). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Desa memiliki hak dan tanggung jawab atas properti dan sumber dayanya. Dengan kekuatan tersebut, berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, desa dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih baik untuk mensejahterakan masyarakat. Proses pembangunan desa harus mencakup semua kepentingan desa secara partisipatif. Proses pembangunan yang keluar dari kotamadya, oleh kotamadya dan untuk kotamadya harus menjadi dasar untuk membentuk pembangunan desa. Dalam program ini diharapkan dapat menjadi program yang bisa merubah tingkat kualitas sumber daya manusia di desa, dan dapat menjalankan setiap pekerjaan dan juga tanggung jawab yang mengutamakan masyarakat desa, untuk dapat menjadikan desa sebagai sarana pemerintahan yang dapat mengayomi masyarakat. (Nasution 2019)

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian. Dengan demikian penelitian terdahulu dapat menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ansori (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Kapabilitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus” hasil dari penelitian yang dilakukan adalah beberapa perbandingan Pendidikan perangkat desa kudus, selain dilihat dari Pendidikan para perangkat desa keterbatasan anggaran dalam program desa menjadi salah satu factor yang menghambat lajunya program desa yang diharapkan dapat berjalan lebih baik. Perlu adanya komitmen dalam perencanaan program desa, dan melakukan upaya yang telah direncanakan untuk kemajuan program desa yang terdapat di desa serta pengarahan dan saling mengingatkan untuk selalu bekerja dengan maksimal walaupun tingkat Pendidikan yang berbeda beda tapi dengan sama sama menjadi perangkat desa, perangkat desa kudus harus dapat menjalankan kekompakan walaupun dengan latar belakang Pendidikan yang berbeda beda.
2. Fathur Rahman (2016) dalam penelitian dengan judul “Korupsi di Tingkat Desa” hasil dari pembahasan penelitian ini adalah arti dari pendalaman penelitian ini menunjukkan bahwa para politisi dari elit hingga tingkat desa, para pengambil keputusan di negeri ini, jauh dari menggunakan kemauan politiknya untuk memberantas korupsi. Anda justru menjadi bagian dari korupsi atau aktor yang merajalela. Politisi menjadi korup jika memakai jubah partai, seragam Sri Susuhunan atau pin yang ditempelkan pada jubah di level terhormat seperti kepala daerah, anggota dewan, bahkan kepala desa. Para pejabat atau politisi dengan melakukan tindak korupsi mereka sudah tidak memikirkan kesejahteraan rakyat selain Hasrat serakah sendiri untuk dapat mencapai keuntungan untuk memuaskan diri sendiri dan berdampak merugikan rakyat.
3. Irma Linda (2019) dalam penelitian yang berjudul “Penguatan Kapabilitas Pemerintahan Desa Di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran” hasil dari survei ini program peningkatan kapabilitas pemerintahan dapat dijalankan dengan baik dengan catatan pelaksanaan bimbingan Teknik yang optimal serta pembagian kerja yang merata

sesuai kemampuan, kemudian perangarah bimbingan Teknis yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri perangkat desa melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan baik teguran kepada perangkat desa yang menjalankan program desa dengan tidak maksimal, serta diharapkan dapat terlibat aktif dalam program desa agar meningkatkan kinerja, pengetahuan dan mengikuti seminar bimtek untuk pengetahuan iptek yang mendalam seiring perkembangan zaman yang mengharuskan setiap orang mengenal kemajuan teknologi serta pemanfaatannya dengan baik.

4. Persamaan Penelitian:

Dari ketiga penelitian terdahulu yang dipaparkan memmuat beberapa persamaan yang terkait dengan penelitian yang berjudul yaitu:

- a. Penelitian pertama memiliki persamaan kajian objek yang diteliti yaitu Perangkat Desa.
- b. Penelitian kedua memiliki persamaan yaitu pembahasan terkait korupsi di tingkat Desa.
- c. Penelitian ketiga memiliki persamaan yaitu mengenai analisis penelitian terkait Peningkatan Kapasitas Perangkat.


5. Perbedaan Penelitian:

Dari ketiga penelitian terdahulu yang dipaparkan, terdapat beberapa perbedaan yang terkait dengan dulu penelitian yaitu

- a. Penelitian pertama memiliki perbedaan lokasi desa dan pembahasan didalamnya.
- b. Penelitian kedua memiliki perbedaan terkait lokasi dan Program yang ada dalamnya.
- c. Penelitian ketiga memiliki perbedaan tentang program didalamnya terkait korupsi.

F. Kerangka Pemikiran

Korupsi menjadi sebuah tindak pidana merugikan yang dapat merugikan hal disekitarnya seperti masyarakat, oleh karena itu perlu adanya program yang menekankan untuk menjauhi tindak korupsi, secretariat desa dan juga kepala desa untuk meningkatkan sikap anti korupsi. Dari pemikiran yang dipaparkan di atas dapat digambarkan sebuah kerangka menggambarkan penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran